



BUPATI MANOKWARI
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN BUPATI MANOKWARI
NOMOR 240 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBAGIAN JASA PELAYANAN COVID-19 PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MANOKWARI TAHUN ANGGARAN 2020-2021

BUPATI MANOKWARI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, Pejabat Pengelola BLUD, Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan pengawas dan pegawai BLUD dapat diberikan remunerasi berupa insentif sesuai dengan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme yang diperlukan, maka Pimpinan dan Karyawan pada BLUD RSUD dapat diberikan remunerasi berupa insentif jasa pelayanan sesuai dengan beban kerja masing-masing;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pembagian Jasa Pelayanan Covid-19 Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Manokwari Tahun Anggaran 2020-2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat Dan Kabupaten-kabupaten Otonomi Di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5036);
9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
10. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesian Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesian Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340).
13. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan

- Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional;
 15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 1601);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manokwari (Lembaran Daerah Kabupaten Manokwari Tahun 2016 Nomor 8), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah kabupaten Manokwari Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Manokwari Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MANOKWARI TENTANG PEMBAGIAN JASA PELAYANAN COVID-19 PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MANOKWARI TAHUN ANGGARAN 2020-2021.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Manokwari.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Manokwari.
3. Bupati adalah Bupati Manokwari.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Manokwari.
5. Rumah Sakit adalah RSUD Manokwari merupakan Rumah Sakit Umum Daerah berkedudukan di Manokwari.
6. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Manokwari.
7. Pejabat Pengelola BLUD adalah Peminpin BLUD, Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis pada Rumah Sakit Umum Daerah Manokwari.
8. Dokter adalah dokter spesialis, dokter spesialis konsulen, dokter umum, dokter gigi, dokter gigi spesialis yang merupakan karyawan tetap atau dokter PNS, Kontrak maupun yang sudah diberi Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Manokwari, kecuali dokter tamu.
9. Dokter tamu adalah dokter yang bukan karyawan Rumah Sakit Umum Daerah Manokwari, tetapi diperkenankan merawat atau melakukan tindakan di RSUD Manokwari.
10. Residen adalah dokter peserta program pendidikan spesialis 1 dan spesialis 2 pada RSUD Manokwari.
11. Karyawan adalah karyawan Rumah Sakit Umum Daerah Manokwari yang berstatus PNS, dan kontrak.
12. Sistem Remunerasi adalah sistem yang mengatur pembagian jasa pelayanan yang diberlakukan di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Manokwari.
13. Jasa layanan Covid-19 adalah pendapatan Rumah Sakit Umum Daerah Manokwari bersumber dari penerimaan jasa pelayanan Covid-19.
14. Gaji adalah upah dasar yang bersumber dari Pemerintah bagi Pegawai Negeri Sipil, Kontrak dan bersumber dari biaya operasional Rumah Sakit bagi karyawan RSUD Manokwari.
15. Jasa pelayanan adalah tambahan pendapatan bagi karyawan yang besarnya bisa berubah-ubah sesuai dengan kinerja karyawan yang bersangkutan.
16. Tunjangan adalah kompensasi yang diberikan rumah sakit kepada pejabat di lingkungan rumah sakit.
17. *Fee for performance* adalah distribusi jasa pelayanan berdasarkan kinerja.

BAB II AZAS

Pasal 2

Sistem pembagian jasa layanan berazaskan tiga hal yaitu:

- (1) Proporsionalitas yang diukur dengan besarnya beban aset yang dikelola dan besaran pendapatan Rumah Sakit.
- (2) Kesetaraan yang memperhatikan pelayanan sejenis.
- (3) Kepatutan yang melihat kemampuan Rumah Sakit dalam memberikan jasa layanan kepada karyawan.

BAB III DISTRIBUSI JASA PELAYANAN

Bagian Pertama Jasa Pelayanan Covid-19

Pasal 3

- (1) Jasa Pelayanan Covid-19 sebesar 25% dari jumlah pendapatan yang diterima.
- (2) Besaran distribusi jasa pelayanan pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur dengan mempertimbangkan Belanja Operasional.
- (3) Distribusi jasa pelayanan terdiri dari jasa pelayanan Medis, Non Medis, Direktur dan Pengelola Klaim Jaminan Kesehatan Nasional.

Pasal 4

Besaran distribusi jasa pelayanan sebagai berikut:

- a. Pimpinan/Direktur BLUD RSUD Manokwari ditetapkan sebesar 4% dari total jasa pelayanan.
- b. Pengelola Klaim Jaminan Kesehatan Nasional ditetapkan sebesar 4% dari total jasa pelayanan.
- c. Medis (dokter spesialis, umum/gigi) ditetapkan sebesar 31% dari total jasa pelayanan.
- d. Non Medis (Perawat/Bidan, Penunjang dan administrasi) ditetapkan sebesar 61 % dari total jasa pelayanan.
- e. untuk perincian pembagian sebagaimana di maksud pada huruf c dan huruf d, ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Bagian Kedua
Distribusi Jasa Pelayanan Covid-19

Pasal 5

- (1) Falsafah dasar jasa pelayanan adalah motivasi kerja berdasarkan *fee for performance*.
- (2) Jasa pelayanan dibayarkan setelah pendapatan dari layanan dicatat sebagai penerimaan rumah sakit.

Pasal 6

Karyawan yang melakukan cuti, tidak masuk kerja tanpa alasan, izin sakit dan izin tidak masuk kerja, tidak berhak mendapatkan pembayaran jasa pelayanan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Manokwari.

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 12 Desember 2022

BUPATI MANOKWARI,

CAP/TTD

HERMUS INDOU

Diundangkan di Manokwari
pada tanggal 12 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANOKWARI,

CAP/TTD


HENRI SEMBIRING

BERITA DAERAH KABUPATEN MANOKWARI TAHUN 2022 NOMOR 240

Salinan sesuai dengan aslinya

AN. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANOKWARI

KEPALA BAGIAN HUKUM



NUNING DWI LESTARI

PENATA

NIP. 19760110 201004 2 004